

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

1. LATAR BELAKANG.

Mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengatur teknis pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026.

Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas merupakan kebijakan strategis Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026 dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin ketertiban administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. IDENTIFIKASI MASALAH.

Tanpa adanya Peraturan Wali Kota yang spesifik untuk tahun 2026, Pemerintah Kota Yogyakarta tidak memiliki dasar hukum operasional untuk mencairkan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026.

3. MAKSUD DAN TUJUAN.

- a. Maksud penyusunan Peraturan Wali Kota ini untuk mengatur teknis pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026.

b. Tujuan penyusunan Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan kepastian hukum, menjamin ketertiban administrasi, dan meningkatkan kesejahteraan aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Melalui penetapan Peraturan Wali Kota ini, sasaran yang diwujudkan adalah terlaksananya pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah mengatur teknis pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Wali Kota ini akan sangat bermanfaat dalam melaksanakan pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sehingga berjalan dengan tertib, tepat sasaran, dan memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan rancangan Peraturan Wali Kota ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.